

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0164. /103.33/DS/1998

### Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan TK Desa Kebek Kebekkramat  
Nomor 45/4/28/V/98 Tgl. 18 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Desa Kebek Kebekkramat  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-  
tan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-  
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-  
an Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-  
mor 002/U/1995.  
d. Nomor . . . . .  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/  
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama : Memberi ijin kepada : . . . . .

Nama Yayasan : TK Desa Kebak Kebaldkramat

Alamat : Desa Kebak Kec. Kebaldkramat

Untuk mendirikan dan memyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK Desa Kebak I

Alamat : Kebak Kec. Kebaldkramat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 18 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa tengah  
a.n.b.  
Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH

Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi  
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan . Kebaldkramat

3. Yth. Kepala Desa Kebak

4. Yth. Ketua Yayasan TK Kebak



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029870.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ["ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. "], sesuai Akta Nomor 116 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01 tanggal 04 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120433101511 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEBAK 01 disingkat TK DESA KEBAK 01 berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR sesuai Akta Nomor 116 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ETTY MURTININGDYAH, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029870.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Desember 2015**